

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang Disabilitas di Indonesia saat ini masih harus menghadapi persoalan terkait hak dan kesejahteraan mereka. Permasalahan utama saat ini adalah kelompok penyandang disabilitas dianggap *minoritas*. Persoalan tersebut menyebabkan kelompok penyandang disabilitas kehilangan kepercayaan diri dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dari lingkungannya, hal ini harus segera diatasi dan menjadi persoalan khusus bagi seluruh masyarakat untuk memperbaiki stigma kepada kelompok penyandang disabilitas (Mulyani dkk, 2022, p. 11). Diskriminasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan memperoleh pekerjaan (Geminastiti dkk, 2018, p. 233). Selain itu, dukungan dari keluarga juga menjadi salah satu indikator kemampuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan haknya.

Keterbatasan yang dimiliki para kelompok penyandang disabilitas, menyebabkan beberapa perusahaan tidak mempekerjakan mereka. Padahal kelompok penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan (Mulyani dkk, 2022, p. 13). Upaya dalam mewujudkan hak kelompok disabilitas tidak lepas dari peran dan kerjasama masyarakat maupun pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok penyandang disabilitas. Masalah terkait kelompok penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi persoalan yang rumit, karena berkaitan terhadap perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan bahkan kekerasan seksual dan eksploitasi juga dirasakan oleh kelompok penyandang disabilitas (Eta dan Slamet, 2021, p. 48).

Padahal negara telah menetapkan dan menjamin kehidupan yang layak bagi kelompok penyandang disabilitas dalam Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pengakuan dan perlindungan hak disabilitas adalah aspek utama dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang

berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk kelompok penyandang disabilitas (Astri dan Setiati, 2020, p. 451). Pada UU No. 8 Tahun 2016 Bab III dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas seperti hak hidup, hak bebas dari stigma, hak keadilan, hak pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, hak kesejahteraan sosial, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, dan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Dari ketujuh hak tersebut yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, masih ada 15 hak lagi yang telah disebutkan dalam Bab III.

Lebih lanjut pada UU No. 8 Tahun 2016 dari pasal 45 sampai dengan 60 membahas mengenai lebih lanjut hak point ketujuh yaitu hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) kelompok penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan dari sektor pemerintah maupun swasta. Dalam pasal tersebut diatur bahwa “setidaknya kelompok penyandang disabilitas memiliki peluang kerja paling sedikit 2% bagi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta paling sedikit 1% untuk perusahaan swasta dari jumlah pekerja”. Namun, sampai saat ini hak mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas belum terealisasi dengan baik (Khofifah dkk, 2022, p. 13). Masih banyak perusahaan yang tidak memberikan peluang kerja penyandang disabilitas sesuai dengan yang diatur.

Hal tersebut dikarenakan stigma yang hadir di masyarakat adalah kelompok penyandang disabilitas dianggap memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan pekerjaan (Vera dan Hisbiyatul 2019). Walaupun memang kelompok penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam fisik maupun mental, tidak seharusnya menjadi dasar untuk tidak memberikan peluang kerja bagi kelompok tersebut. Padahal dalam Pasal 47 UU telah mengatur untuk melakukan proses seleksi yang menyesuaikan kondisi penyandang disabilitas, lebih lanjut juga dalam pasal 48 perusahaan harus memberikan waktu kerja dan penempatan yang sesuai. Mungkin alasan perusahaan tidak mempekerjakan mereka lebih lanjut karena modal sosial perusahaan dan pemahaman mengenai kelompok tersebut sangat terbatas. Padahal perusahaan yang

inklusif akan mendapatkan intensif yang diberikan dari pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 54. Namun kebijakan tersebut masih belum berpotensi untuk mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas.

Penyebab Kelompok penyandang disabilitas juga kurang dihargai keberadaannya karena rendahnya keterampilan dan pendidikan serta kesulitan kelompok tersebut dalam berinteraksi di masyarakat (Geminastiti dkk, 2018, p. 234). Setidaknya jika kelompok tersebut dapat penolakan oleh perusahaan mereka seharusnya bisa di beri pelatihan dan pemberdayaan agar mereka mandiri dan dapat membuka usaha sendiri. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 56 menyatakan bahwa ada jaminan, perlindungan dan pendampingan untuk wirausaha disabilitas. Lebih lanjut dalam pasal 57, 58, 59 dan 60 menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan modal, fasilitas, pemasaran produk, dan memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan usaha sendiri.

Stigma yang terus hadir di masyarakat dapat menghambat dalam mengembangkan potensi diri dan mengurangi motivasi untuk memperoleh hidup yang layak. Bahkan stigma tersebut dialami juga oleh keluarga kelompok penyandang disabilitas (Lazimatul, 2022). Terutama pada daerah yang masih cukup jauh dari ibu kota, masih banyak yang menganggap keluarga yang memiliki anak berkelainan dianggap sebagai musibah. Maka dari itu, pentingnya kerjasama pada masyarakat dengan pemerintah untuk menghapuskan stigma buruk dan menciptakan lingkungan yang inklusi bagi kelompok penyandang disabilitas. Padahal tindakan stigma dan diskriminasi telah diatur oleh UU No. 8 Tahun 2016 pada Bagian 3 Pasal 7 dan Bagian 19 Pasal 128. Perlu adanya kerjasama yang dilakukan untuk mengurangi stigma salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kelompok penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan kerja yang layak dan memberikan mereka pelatihan keterampilan pekerjaan agar dapat membuktikan bahwa kelompok tersebut masih mampu untuk melakukan aktivitas walau dengan modifikasi lingkungan yang inklusif.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa yang artinya sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan yang termasuk kategori angkatan kerja adalah individu dengan umur 15-64 tahun, dan data BPS pada tahun 2022 mencatat pekerja dengan disabilitas mencapai 720.748 orang maka hanya 0,53% dari total penduduk. Sedangkan pada provinsi DKI Jakarta berdasarkan data Susenas 2020 dikutip dalam Naskah DPRD DKI Jakarta, angkatan kerja 15-64 tahun yang bekerja 46,87% sedangkan data yang belum bekerja 53,13%. Artinya masih besar angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum bekerja. Dalam sektor pemerintahan per tahun 2023 tidak ada data yang menunjukkan berapa tenaga kerja disabilitas yang terserap. Data terakhir pada tahun 2023, menunjukkan PNS di DKI Jakarta ada 50.411. Seharusnya batas minimal penyandang disabilitas berjumlah 1.008 jiwa. Namun sampai saat ini peneliti tidak menemukan data yang menunjukkan kesesuaian pernyataan yang telah di muat dalam UU No 8 Tahun 2016.

Maka dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa peluang kerja bagi kelompok penyandang disabilitas masih rendah dan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2016. Seharusnya dengan memberikan kepercayaan kepada kelompok penyandang disabilitas dapat membantu untuk mengatasi persoalan diskriminasi. Faktanya peluang kerja di era terkini menuntut individu untuk memiliki kemampuan dan keahlian lebih, bahkan beberapa perusahaan menambahkan kualifikasi khusus dalam proses merekrut karyawan seperti mengharuskan individu sehat rohani dan jasmani serta memiliki penampilan yang menarik atau *Good Looking* (Fatkhur dan Pambudi, 2015, p 3). Maka dari itu, kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas terbatas. Padahal, peluang pekerjaan menjadi faktor paling penting agar kelompok penyandang disabilitas memiliki kemandirian dan pengakuan sosial di masyarakat (Alexander, 2023). Maka dari itu, kesimpulannya UU yang telah dibuat belum memberikan perubahan yang signifikan hanya beberapa masyarakat saja yang menerapkan. Perlu adanya evaluasi dan sanksi yang tegas terkait UU yang tidak diberlakukan dengan tertib.

Walau pada akhirnya masih ada beberapa masyarakat yang mulai bergerak untuk menciptakan peluang kerja penyandang disabilitas dan memberikan

pemberdayaan seperti salah satunya adalah kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak untuk misi sosial atau sering disebut *sociopreneur*. Faktanya Beberapa *sociopreneur* yang bergerak dibidang kedai kopi mulai membuka kesempatan bagi kelompok penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bekerja sebagai barista. Walau keberadaannya masih di kota-kota besar tapi dengan hadirnya *sociopreneur* yang peduli akan penyandang disabilitas dapat mendorong masyarakat lain untuk bergerak kepada perubahan yang inklusif. Treestori Coffee Kedai kopi yang dibentuk oleh 3 (tiga) owner yang memiliki visi misi untuk membantu dalam memberikan peluang kerja serta pelatihan kepada para individu yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas. Treestori Coffee yang berdiri pada tahun 2021, sebelum memiliki kedai tetap awalnya hanya memproduksi produk olahan kopi dari berbagai daerah dan dijual melalui *e-commerce* seperti Tokopedia. Pada akhirnya memutuskan untuk membuka kedai kopi dan komunitas untuk dapat lebih banyak merangkul pekerja disabilitas dan melatih agar mampu untuk mandiri secara ekonomi. Pada kesempatan ini peneliti menyoroti pengusaha kedai kopi Treestori Coffee yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan keterbatasan yang dimiliki kelompok penyandang disabilitas, ternyata pengusaha kedai kopi ini hadir untuk membuktikan bahwa hak kelompok tersebut perlu diperhatikan dan berhak mendapatkan pelatihan dan kesempatan bekerja untuk menunjang Hak Asasi Manusia (HAM). Treestori Coffee juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai media promosi tidak hanya itu, konten yang dibuat juga seringkali mengandung sosialisasi mengenai penyandang disabilitas yang diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap mereka.

Pada saat ini bertumbuhnya kelompok pengusaha kedai kopi memiliki tantangan dalam berbagai persaingan inovasi baru dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bertahan dalam bisnis UMKM (Blasius, 2023). Hal ini menjadi pisau bermata dua bagi pengusaha kedai kopi dalam menciptakan ruang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah tujuan kedai kopi tersebut memang sebagai pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas atau hanya menjadikan kelompok penyandang disabilitas sebagai citra diri kedai kopi untuk meningkatkan keuntungan bisnis semata. Namun, apapun tujuan

pengusaha kedai kopi dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang terpenting adalah mampu untuk mewujudkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai hak-hak kelompok penyandang disabilitas agar terwujudnya lingkungan yang aman bagi kelompok penyandang disabilitas.

Keterbatasan yang dimiliki para pekerja disabilitas di Treestori Coffee didominasi oleh disabilitas intelektual. Keterbatasan tersebut tidak menjadi halangan bagi pekerja, karena Treestori Coffee melatih para pekerja disabilitas untuk dapat berinteraksi sosial dengan baik. Keterbatasan intelektual yang dimiliki barista menjadi tantangan *founder* untuk terus mendampingi, hal tersebut yang mengakibatkan kedai kopi ini buka hanya di Jumat dan Sabtu. Pemberdayaan yang ditawarkan oleh Treestori Coffee ini mampu untuk meningkatkan mental dan kepercayaan diri kelompok penyandang disabilitas. Treestori Coffee juga menawarkan beberapa kegiatan untuk memberikan wadah para penyandang disabilitas untuk mengasah kemampuan *hard skill* dan *soft skill*. Dengan hadirnya wadah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat menghapus stigma ketidakmampuan kelompok penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan dan mewujudkan lingkungan yang inklusif. Dengan hadirnya Treestori Coffee diharapkan dapat menjadi motivasi untuk seluruh bidang UMKM untuk menumbuhkan jiwa *Sociopreneur* agar masyarakat dapat membantu menciptakan peluang kerja inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas.

Maka dari persoalan diatas, peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Treestori Coffee dalam menciptakan peluang kerja untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang sesuai pada UU No. 8 Tahun 2016. Dengan terciptanya peluang kerja bagi penyandang disabilitas maka seharusnya kesetaraan hak dapat diperoleh oleh kelompok tersebut serta menghapuskan stigma buruk. Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif serta menjadi acuan untuk sektor formal maupun informal untuk dapat lebih peduli dan membuka peluang kerja bagi kelompok penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Penyandang disabilitas merupakan kaum minoritas yang sering mendapatkan label negatif dari masyarakat. Label tersebut dapat menimbulkan stigma dan berdampak pada diskriminasi. Salah satu dampak dari diskriminasi adalah rendahnya kesempatan bekerja bagi para kelompok penyandang disabilitas yang menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut. Namun salah satu *sociopreneur* yang bergerak dalam bidang kedai kopi mampu memberikan gambaran bahwa penyandang disabilitas intelektual mampu untuk diberdayakan dengan mengikuti pelatihan dan melakukan pekerjaan. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keberadaan Treestori Coffee dalam mewujudkan perubahan dan melaksanakan lingkungan yang inklusif seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengacu pada hak pekerjaan. Dari persoalan yang telah dipaparkan di latar belakang, maka adapun rumusan masalah pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas yang diberikan oleh Treestori Coffee dapat menciptakan peluang kerja?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan yang dilakukan oleh Treestori Coffee dalam menciptakan peluang kerja penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang diberikan Treestori Coffee Jakarta Selatan. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Treestori Coffee dalam menciptakan peluang kerja.
2. Mengdeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat pengusaha Treestori Coffee dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mampu memberikan bantuan pemahaman maupun perkembangan ilmu sosial dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam sektor ekonomi terutama memperoleh pekerjaan dan juga sektor sosial dalam pemberdayaan. Hasilnya, penelitian ini dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dengan konteks terbaru atau objek penelitian yang sama namun berbeda bidang *sociopreneur*. Manfaatnya juga adalah untuk menambah kajian dari perspektif modal sosial R.D. Putnam yang berkaitan pada 3 hal penting yaitu, kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas. Dimana bisa menjadi pembelajaran bagi pembaca mengenai perspektif modal sosial dalam bidang *sociopreneur*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian mampu menjadi dasar untuk bahan evaluasi bagi pengusaha Treestori Coffee Jakarta Selatan untuk meningkatkan nilai-nilai inklusif sosial untuk penyandang disabilitas. Selain itu, Diharapkan penelitian ini bisa menjadi landasan *sociopreneur* kedai kopi atau bidang lainnya yang ingin bergerak dalam misi sosial yang mampu untuk melakukan pemberdayaan guna menciptakan peluang kerja terutama untuk kelompok penyandang disabilitas untuk mewujudkan UU No.8 Tahun 2016 dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat membantu perubahan baik untuk menyetarakan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Serta menjadi acuan sektor perusahaan swasta/pemerintahan untuk bergerak aktif membantu penyandang disabilitas. Agar pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat dirasakan oleh kaum minoritas yang sering mendapatkan diskriminasi. Selain itu diharapkan melalui penelitian ini pembaca dapat mendorong kebijakan yang lebih efektif untuk diterapkan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab tersebut memiliki sub-bab yang berbeda-beda untuk menjelaskan tentang topik penelitian.

A. Bagian Muka

Pada bagian ini berisikan cover proposal skripsi yang memuat, logo Universitas Nasional, judul penelitian **“Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Treestori Coffee dalam Menciptakan Peluang Kerja di Jakarta Selatan”** serta memuat identitas peneliti sesuai dengan panduan dan kebijakan kampus. Dalam halaman berikutnya berisi, seluruh kebutuhan administrasi skripsi dan juga daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

B. Bagian Isi

a. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I peneliti menjelaskan latar belakang mengenai fenomena yang terjadi yang menjadi bahan awal penelitian, lalu merumuskan masalah untuk menentukan batas masalah yang akan diteliti, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis dan sistematika penulisan guna memaparkan apa yang ingin peneliti berikan untuk pembaca.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II berisikan ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya menjelaskan mengenai konsep objek penelitian yaitu, pemberdayaan, *sociopreneur* dan penyandang disabilitas. Terdapat pula penjelasan mengenai teori modal sosial oleh Robert David Putnam. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir peneliti yang menggambarkan peta jalan penelitian.

c. Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab III memaparkan mengenai metode penelitian yang diambil, yaitu dengan kualitatif. Dengan jenis penelitian studi kasus maka dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung, wawancara tidak, observasi langsung, observasi tidak langsung dan dokumentasi. Informan yang digunakan pada peneliti meliputi: 1) pengusaha Treestori Coffee yang memberikan kesempatan pekerja penyandang disabilitas di Jakarta Selatan 2) Pekerja dan peserta pelatihan disabilitas 3) Keluarga penyandang disabilitas 4) Pelatih keterampilan penyandang disabilitas 5) Penerima manfaat

d. Bab IV Pembahasan

Pada bab IV memaparkan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan serta pembahasan mengenai data yang telah didapat. Dalam bab ini juga peneliti telah menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang telah peneliti tentukan.

e. BAB V kesimpulan dan saran

Pada bab V merupakan bagian penutup dari hasil penelitian dengan menuliskan kesimpulan dari hasil yang telah dikaji sebelumnya dan saran dari penelitian sebagai bahan evaluasi.

C. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka, yang berisikan acuan atau bahan kajian peneliti dalam menyusun skripsi. Daftar pustaka pada penelitian berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang dan internet yang relevan serta kredibilitas. Selain itu pada bagian akhir juga mencakup lampiran.